



**BUPATI NUNUKAN  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**PERATURAN BUPATI NUNUKAN  
NOMOR 4 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA  
SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN NUNUKAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI NUNUKAN,**

- Menimbang** : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Satuan Pendidikan Di Kabupaten Nunukan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor : 17 Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 37 Tahun 2003 tentang sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran daerah kabupaten Nunukan Tahun 2003 Nomor 59 Seri E Nomor 33);
11. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, sekolah Dasar dan sekolah Menengah Kejuruan;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN NUNUKAN.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Nunukan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nunukan.
3. Bupati adalah Bupati Nunukan.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nunukan.
5. Satuan Pendidikan adalah Lembaga pendidikan yang meliputi TK, SD dan SMP Negeri/Swasta di Kabupaten Nunukan.
6. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan Anak Usia Dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai 6 (enam) tahun.

7. Sekolah adalah sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.
8. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
9. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan SD,MI atau bentuk lain yang sederajat.
10. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan peserta didik baru pada Sekolah.
11. Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu sekolah.
12. Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disingkat Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik pendidikan dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara *online*.

## Pasal 2

- (1) PPDB dilakukan berdasarkan:
  - a. objektif;
  - b. transparan; dan
  - c. akuntabel.
- (2) PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan tanpa diskriminasi kecuali bagi sekolah yang secara khusus dirancang untuk melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.

## Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. mendorong peningkatan akses layanan pendidikan; dan
- b. digunakan sebagai pedoman kepala sekolah dalam melaksanakan PPDB.

## BAB II TATA CARA PPDB

### Bagian Kesatu Persyaratan

## Pasal 4

Persyaratan calon peserta didik baru pada TK adalah :

- a. paling rendah 4 (empat) tahun dan paling tinggi 5 (lima) tahun untuk kelompok A; dan
- b. paling rendah 5 (lima) tahun dan paling tinggi 6 (enam) tahun kelompok B.

## Pasal 5

- (1) Calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD harus memenuhi persyaratan usia:
  - a. 7 (tujuh) tahun; atau
  - b. paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.
- (2) Dalam pelaksanaan PPDB, SD memprioritaskan penerimaan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD yang berusia 7 (tujuh) tahun.
- (3) Persyaratan usia paling rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikecualikan menjadi paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan bagi calon peserta didik yang memiliki:
  - a. kecerdasan dan/atau bakat istimewa; dan
  - b. kesiapan psikis.
- (4) Calon peserta didik yang memiliki kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dan psikologi profesional.
- (5) Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak bersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru sekolah yang bersangkutan.

## Pasal 6

- Calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP harus memenuhi persyaratan:
- a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; dan
  - b. memiliki ijazah SD/ sederajat atau dokumen lain yang menjelaskan telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD.

## Pasal 7

Syarat usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 6 dibuktikan dengan akte kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan telah terlegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon peserta didik.

## Pasal 8

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru baik warga negara Indonesia atau warga negara asing untuk kelas 1 (satu) SD atau kelas 7 (tujuh) SMP yang berasal dari sekolah di luar negeri wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 6.
- (2) Mendapat surat keterangan dari Dinas Pendidikan dan kebudayaan.

## Pasal 9

Calon peserta didik penyandang disabilitas di sekolah dikecualikan dari:

- a. syarat usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 6 huruf a; dan
- b. ijazah atau dokumen lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b.

## Bagian Kedua Jalur Pendaftaran PPDB

### Paragraf 1 Umum

## Pasal 10

- (1) Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut
  - a. zonasi;
  - b. afirmasi;
  - c. perpindahan tugas orang tua/wali; dan
  - d. prestasi.
- (2) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. jalur zonasi SD paling sedikit 80% (delapan puluh persen) dari daya tampung sekolah; dan
  - b. jalur zonasi SMP paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari daya tampung sekolah.
- (3) Jalur afirmasi yang dimaksud pada ayat (1) huruf b 15 % (lima belas persen) dari daya tampung sekolah yang ditetapkan.
- (4) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 5 % (lima persen) dari daya tampung sekolah yang ditetapkan.
- (5) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah 30% dari daya tampung sekolah yang ditetapkan.
- (6) Apabila jalur Afirmasi, Perpindahan Tugas orang dan prestasi tak terpenuhi maka kuota dialihkan kejalur zonasi.

## Pasal 11

Jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) tidak berlaku untuk jalur pendaftaran calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD.

## Pasal 12

- (1) Ketentuan mengenai jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dikecualikan untuk:
  - a. sekolah kerja sama;
  - b. sekolah indonesia di luar negeri;
  - c. sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus;

- d. sekolah yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus;
  - e. sekolah berasrama;
  - f. sekolah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar; dan
  - g. sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) rombongan belajar.
- (2) Satuan Pendidikan yang termasuk dalam kategori yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaksanaan PPDB dilakukan oleh sebagai berikut :
- a. sekolah membuat pengumuman melalui papan spanduk sekolah atau laman sekolah;
  - b. pelaksanaan dapat dilakukan *online* atau Daring, apabila *online* cukup mengirimkan persyaratan melalui alamat email atau wa ke satuan pendidikan sekolah yang dituju;
  - c. jika *offline* semua berkas di anrar langsung ke satuan pendidikan yang di tuju dengan tetap memperhatikan proke yang ketat;
  - d. tidak mengikuti PPDB jalur zonasi, afirmasi dan prestasi;
  - e. mengumpulkan berkas akte kelahiran, KK, dan Ijazah SD atau dokumen yang menerangkan bahwa siswa tersebut telah lulus; dan
  - f. setelah data dinyatakan valid siswa dapat diterima.

Paragraf 2  
Jalur Zonasi

Pasal 13

- (1) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a diperuntukkan bagi peserta didik yang berdomisi di wilayah zonasi.
- (2) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran PPDB.
- (3) Jika Kartu keluarga tidak dimiliki peserta didik karena keadaan tertentu (bencana alam/sosial) maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili.
- (4) Sekolah memprioritaskan peserta didik yang memiliki kartu keluarga atau surat keterangan domisili dalam satu wilayah Kabupaten/kota yang sama dengan sekolah asal.

Paragraf 3  
Jalur Afirmasi

Pasal 14

- (1) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b diperuntukan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan penyandang disabilitas.
- (2) Peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan bukti keikutsertaan peserta didik dalam penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah dan surat pernyataan dari orang tua/wali yang menyatakan bersedia di proses secara hukum jika terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penangan keluarga tidak mampu.
- (3) Peserta didik yang termasuk melalui jalur afirmasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi sekolah yang bersangkutan.
- (4) Jika calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur afirmasi melampaui jumlah kuota jalur afirmasi yang ditetapkan maka penentuan peserta didik dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah.

Paragraf 4  
Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/ Wali

Pasal 15

- (1) Perpindahan tugas orang tua/ wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c dibuktikan dengan surat penugasan instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan.
- (2) Jika terdapat sisa kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali, maka sisa kuota dapat dialokasikan untuk calon peserta didik pada sekolah tempat orang tua/wali mengajar.
- (3) Penentuan peserta didik pada jalur perpindahan orang/wali di prioritaskan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah.



Paragraf 5  
Jalur Prestasi

Pasal 16

- (1) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d ditentukan berdasarkan:
  - a. raport yang dilampirkan dengan surat keterangan peringkat nilai raport peserta didik dari sekolah asal; dan/atau
  - b. prestasi dibidang akademik maupun non- akademik.
- (2) Raport dengan nilai raport lima semester terakhir.
- (3) Bukti prestasi diterbitkan paling singkat 6 bulan dan paling lama 3 tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.

BAB III  
PELAKSANAAN PPDB

Bagian Kesatu  
Pelaksanaan dan jadwal PPDB

Pasal 17

- (1) PPDB dilaksanakan oleh panitia PPDB satuan pendidikan.
- (2) Kegiatan PPDB dilaksanakan dengan memperhatikan kalender pendidikan.

Bagian kedua  
Pendaftaran

Pasal 18

- (1) PPDB pada satuan pendidikan dapat dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme dalam jaringan/*online* dengan menggugah dokumen yang dibutuhkan sesuai persyaratan kelaman pendaftaran.
- (2) Dalam hal tidak tersedianya fasilitas jaringan, PPDB dilaksanakan melalui mekanisme luar jaringan/*offline* dengan melampirkan foto copy dokumen yang dibutuhkan sesuai persyaratan.
- (3) Calon peserta didik baru hanya dapat memilih jalur pendaftaran dalam 1 (satu) wilayah zonasi.
- (4) Selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi sesuai dengan domisili dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan, calon peserta didik baru dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur afirmasi atau prestasi diluar wilayah zonasi domisi peserta didik sepanjang memenuhi persyaratan.
- (5) Pendaftar PPDB melalui jalur afirmasi dan prestasi diluar wilayah zonasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 17 dapat dilakukan calon peserta didik baru jika tidak sedang terdaftar pada salah satu jalur pendaftaran PPDB didalam wilayah zonasi.

## Bagian Ketiga Seleksi

### Pasal 19

Seleksi calon peserta didik baru pada satuan pendidikan dilakukan, jika jumlah calon peserta didik yang mendaftar melebihi daya tampung yang ditetapkan.

### Pasal 20

- (1) Seleksi jalur zonasi dan jalur perpindahan tugas orang tua untuk calon peserta didik kelas 1 (satu) SD mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sebagai berikut:
  - a. usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5; dan
  - b. jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam wilayah zonasi yang ditetapkan.
- (2) Jika usia sama maka penentuan peserta didik baru didasarkan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah.
- (3) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD tidak boleh:
  - a. dilakukan berdasarkan tes membaca, menulis, berhitung; atau
  - b. mempersyaratkan kepada calon peserta didik baru telah mengikuti pendidikan TK.

### Pasal 21

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam wilayah zonasi yang ditetapkan.
- (2) Jika jarak tempat tinggal calon peserta didik sebagaimana dimaksud ayat (1) sama maka penentuan calon peserta didik baru menggunakan usia peserta didik yang lebih tua berdasarkan akte kelahiran atau surat keterangan lahir.
- (3) Jika nilai prestasi sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat(1) huruf a dan b nilainya sama, maka penentuan calon peserta didik menggunakan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam wilayah zonasi yang ditetapkan.
- (4) Jika jarak tempat tinggal calon peserta didik pada ayat (3) sama, maka penentuan calon peserta didik menggunakan usia peserta didik yang lebih tua berdasarkan akte kelahiran atau surat keterangan lahir.

### Pasal 22

Untuk sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) rombongan belajar dapat menerima semua peserta didik tanpa seleksi.

BAB IV  
DAFTAR ULANG DAN PENDATAAN ULANG

Pasal 23

Daftar ulang dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima untuk memastikan status sebagai peserta didik pada sekolah yang bersangkutan maka dilakukan antara lain:

- a. calon peserta didik yang dinyatakan diterima harus melakukan daftar ulang dan pemberkasan dengan menyerahkan foto copy dokumen pendukung persyaratan;
- b. panitia PPDB satuan pendidikan memverifikasi kesuaian antara bukti fisik dengan data yang dientry pada saat pendaftaran dalam jaringan /*online* maupun offline; dan
- c. jika calon peserta didik berdasarkan hasil verifikasi panitia PPDB tidak sesuai dengan data yang di entry pada saat pendaftaran maka dinyatakan gugur.

BAB V  
DAYA TAMPUNG DAN ZONASI

Pasal 24

- (1) Sekolah hanya dapat menerima calon peserta didik sesuai dengan daya tampung yang telah ditetapkan.
- (2) Daya tampung sebagaimana yang dimaksud ayat (1) harus disesuaikan dengan jumlah ruang kelas yang ada.

Pasal 25

- (1) Zonasi PPDB SD adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (2) Zonasi PPDB SMP adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB VI  
BIAYA

Pasal 26

- (1) Pelaksanaan PPDB pada Sekolah yang menerima bantuan operasional Sekolah tidak dipungut biaya.
- (2) Pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 tidak dipungut biaya.
- (3) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang:
  - a. melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik; dan
  - b. melakukan pungutan untuk membeli seragam atau buku tertentu yang dikaitkan dengan PPDB.

BAB VII  
PERPINDAHAN PESERTA DIDIK

Pasal 27

- (1) Perpindahan peserta didik antar Sekolah dalam satu daerah kabupaten/kota, antar kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi, atau antar provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah asal dan kepala Sekolah yang dituju.
- (2) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.
- (3) Perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memenuhi ketentuan persyaratan PPDB dan/atau sistem zonasi yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 28

- (1) Peserta didik setara SD di negara lain dapat pindah ke SD di Indonesia setelah memenuhi:
  - a. surat pernyataan dari kepala Sekolah asal;
  - b. surat keterangan dari direktur jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah; dan
  - c. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan Sekolah yang dituju.
- (2) Peserta didik setara SMP dari Negara lain dapat diterima di SMP di Indonesia setelah:
  - a. menyerahkan fotocopy ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan jenjang sebelumnya;
  - b. surat pernyataan dari kepala sekolah asal; dan
  - c. surat keterangan dari konsulat yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah.
- (3) Sebagaimana pada ayat (1) huruf b dan (2) huruf c dapat dipenuhi setelah peserta didik diterima atau mengikuti proses pembelajaran sampai 1 tahun sebelum kelulusan setelah peserta didik diterima dan mengikuti proses pembelajaran.
- (4) Satuan pendidikan berkewajiban memfasilitasi pemenuhan persyaratan pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf c.

BAB VIII  
PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Pasal 29

- (1) Sekolah wajib melakukan pengisian, pengiriman, dan pemutakhiran data peserta didik dan Rombongan Belajar dalam Dapodik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.
- (2) Sekolah wajib melaporkan pelaksanaan PPDB dan perpindahan peserta didik antar Sekolah setiap tahun pelajaran kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Dinas pendidikan provinsi atau kabupaten/kota wajib memiliki kanal pelaporan untuk menerima laporan masyarakat terkait pelaksanaan PPDB.

BAB IX  
SANKSI

Pasal 30

- (1) Pemalsuan terhadap:
  - a. kartu keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4);
  - b. bukti sebagai peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) ; dan
  - c. bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
- (2) Jika terbukti pemalsuan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a,b dan c dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undang yang berlaku.

BAB X  
KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan dengan tetap berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

BAB XI  
KETENTUAN PENETUP

Pasal 32

Pada saat peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka peraturan Bupati Nunukan Nomor 8 tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis PPDB pada Sekolah Dasar dan Menengah di Kabupaten Nunukan (Berita Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2020 Nomor 8) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nunukan.

Ditetapkan di Nunukan  
pada tanggal 19 April 2021

BUPATI NUNUKAN,

ttd

ASMIN LAURA HAFID

Diundangkan di Nunukan  
pada tanggal 19 April 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN,

ttd

SERFIANUS

BERITA DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2021 NOMOR 4

